

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan termasuk salah satu unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan. Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, masyarakat perlu mendapat dukungan dalam kemudahan akses layanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Adanya perkembangan zaman serta semakin banyaknya penyakit yang timbul mendorong keinginan dalam meningkatkan kesehatan pribadi atau kesehatan masyarakat (Hidayat, 2016).

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan dapat ditingkatkan dan didukung melalui suatu fasilitas pelayanan yang memadai dan adanya tenaga kesehatan yang kompeten serta memiliki keterampilan ilmu sesuai bidangnya. Fasilitas pelayanan tersebut dapat berupa alat atau tempat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas atau sarana yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan paripurna atau secara menyeluruh ini diberikan untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit juga diatur sedemikian pada peraturan yang ada sebagai tolok ukur tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan (Menkes, 2016).

Pelayanan kefarmasian adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari layanan-layanan yang tersedia di rumah sakit. Kegiatan kefarmasian di rumah sakit terbagi atas kegiatan manajerial dan farmasi klinik (Djuria, 2019). Pelayanan kefarmasian merupakan suatu layanan yang bertanggung jawab secara langsung pada pasien mengenai Perbekalan Farmasi demi memperoleh hasil yang pasti dalam peningkatan mutu kesehatan dan kehidupan pasien. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan mengenai jenis tenaga kesehatan dalam kegiatan praktik kefarmasian, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Oleh karena pentingnya pelayanan kefarmasian di rumah sakit, maka dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan tenaga kefarmasian terutama Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki kompetensi, keterampilan dan keahlian agar standar pelaksanaan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan dapat memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang sesuai. Adanya kemampuan teori yang sudah diperoleh sebaiknya diikuti dengan tindakan pelaksanaan nyata yang didapatkan dengan pengalaman serta pembelajaran langsung kerja di rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Universitas Katolik Widya Mandala dengan Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ) Surabaya dalam menyelenggarakan Pelatihan Praktek Lapangan (PKL). Kegiatan PKL yang dilaksanakan terdiri atas serangkaian kegiatan pembelajaran dan pembekalan dari rumah sakit yang mencakup pelayanan kepada pasien berupa aspek pengelolaan dan pelayanan farmasi kepada pasien di rumah sakit. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan Tenaga Teknis Kefarmasian mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada sehingga bermanfaat dalam pelayanan kegiatan kefarmasian di kemudian hari.

B. Tujuan PKL

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah:

1. Untuk meningkatkan pemahaman Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

2. Untuk membekali para TTK agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Untuk memberi kesempatan langsung pada TTK untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi di Rumah Sakit.
4. Untuk memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah:

1. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dapat mengetahui, memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. TTK dapat memperoleh pengalaman praktis mengenai kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit, terutama tentang pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
3. TTK dapat memperoleh rasa percaya diri dan kesempatan dalam mengaplikasikan kemampuan teori yang sudah diperoleh ke dalam praktik kegiatan kefarmasian di rumah sakit.

D. Waktu dan Tempat PKL

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ) Surabaya yang berada di jalan Diponegoro nomor 51, Surabaya mulai bulan Maret sampai dengan April 2022.